

AKIBAT HUKUM KETIDAKHADIRAN PENGGUGAT PADA SIDANG PERKARA PERDATA DALAM AGENDA PEMBUKTIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 80 / PDT.G / 2020 / PN. PLG)

Mohammad Maulana Kusumawardhana ¹⁾, Helwan Kasra ²⁾, Serlika Aprita ³⁾
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang,
Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author: maulanam065@gmail.com ¹⁾,
magisterhukumppsump@gmail.com ^{2,3)}

History:

Received : 25 Februari 2023

Revised : 10 Maret 2023

Accepted : 23 April 2023

Published : 01 Agustus 2023

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Suatu tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjadi tujuan dalam hukum adalah mendapatkan keadilan, yaitu sama rata dalam mencapai hukum yang adil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjamin hak-hak para pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan, bahkan jika para pihak tetap memberlakukan aturan yang tidak lagi sesuai dengan kondisi yang berlaku di masyarakat, maka para pihak akan dirugikan. Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normative. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Filosofis, Pendekatan Statuta, Pendekatan Kasus, jenis-jenis hukum lainnya dan sumber-sumber yang terkait dengan landasan hukum dan ahli yang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Akibat hukum jika Penggugat tidak hadir pada sidang pertama perkara perdata maka gugatan Penggugat gugur hal ini sesuai dengan Pasal 124 HIR. Bahwa Hukum acara perdata sudah mengatur tegas tentang hak-hak dan kewajiban baik itu Penggugat atau Tergugat, jika Penggugat yang mengajukan gugatannya tidak hadir setelah pada waktu sidang yang ditentukan sedangkan Relas panggilan kepada Penggugat sudah patut maka hakim akan menggugurkan gugatannya.

Kata kunci: Hukum Ketidakhadiran Penggugat, Sidang Perkara Perdata, Agenda Pembuktian, Putusan Perkara

Abstract

An order of social life which is the goal in law is to get justice, namely to be equal in achieving a just law. This research aims to guarantee the rights of the parties so that no one feels disadvantaged, even if they continue to enforce rules that are no longer in accordance with the conditions that exist in the community then the parties will harm the objectives. The type of research used, namely legal research normative. The approaches taken are philosophical approach, statutory approach, case approach, other types and sources of law related to the legal basis and expert information, the following conclusions can be drawn. First, the legal consequences if the Plaintiff is not present at the first civil court case, the Plaintiff's lawsuit is dropped, this is in accordance with Article 124 HIR. That the Civil Procedure Code has very strictly regulated the rights and obligations of both the Plaintiff and the Defendant, if the Plaintiff who filed his lawsuit is not present after the appointed hearing time, while the Plaintiff's Relas to the Plaintiff is appropriate, the judge will dismiss his lawsuit.

Keywords: Plaintiff's Absence Law; Civil Case Trial; Proof Agenda; Case Decision

PENDAHULUAN

Hukum acara perdata tidak dapat dipisahkan dari tugas pengadilan yang diatur dalam Pasal 24 (2) UUD 1945, dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan di bawahnya dalam empat lingkungan peradilan, antara lain: peradilan umum Lingkungan Hidup, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Mahkamah Agung adalah badan peradilan tertinggi dan mempunyai fungsi pengawasan internal terhadap prosedur penegakan hukum yang dilakukan oleh badan peradilan di bawahnya, selain itu Mahkamah Agung Republik Indonesia bertindak sebagai badan peradilan dalam semua perkara. Tindakan hukum oleh mereka yang mencari keadilan. Upaya hukum terhadap kekuasaan kehakiman ada beberapa tingkatan yaitu peninjauan kembali tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi. Dalam hal mengenai kewenangan mengadili dalam lingkungan peradilan umum, pelaksanaannya diatur dalam ketentuan pasal 25 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: *“Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.”*

Secara lebih spesifik penulis dalam hal ini ingin mengangkat permasalahan yang berkaitan dalam Hukum Acara Perdata. Berdasarkan Pasal 2 (1) UU. UU No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999), sekarang diatur dengan Pasal 16(1) UU No. 14 Tahun 1970. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Tugas dan wewenang peradilan dalam hukum perdata adalah menerima, menyelidiki, memutus, dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Tugas ini merupakan inti dari fungsi peradilan dalam sistem hukum. Dalam suatu peradilan khususnya dalam peradilan umum sering timbul dua persoalan, yang pertama adalah adanya permohonan atau yang biasa disebut dengan gugatan sukarela yaitu tidak adanya pihak lain yang mencabut gugatan sepihak sebagai tergugat, dan yang kedua adalah Masalah litigasi, biasanya disebutkan dalam yurisdiksi Contentiosa, yaitu perselisihan yang bersifat pihak ada pihak penggugat. Akibat hukum penggugat dan tergugat, sebagaimana diatur dalam hukum acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 124 (“HIR”) yang berbunyi: *“Jika penggugat tidak hadir di pengadilan negeri pada tanggal yang ditentukan, meskipun telah dipanggil secara sah, atau tidak menunjuk orang lain untuk hadir atas namanya, klaimnya menjadi tidak sah dan penggugat akan dikenakan biaya pengadilan. Namun, penggugat memiliki hak untuk memperkenalkan kembali klaimnya terhadap pembayaran uang muka biaya pengadilan di atas.”* dan Tergugat).

Pasal 124 HIR mengatur tentang kewenangan pengguguran gugatan, yang pada pandangan awal terlihat sebagai suatu perintah yang harus diikuti oleh Hakim, yaitu menggugurkan gugatan apabila Penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah. Jika kita merujuk sepenuhnya pada ketentuan Pasal 124 HIR, memang demikianlah yang terjadi. Pasal ini menyatakan bahwa jika Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, gugatan harus digugurkan. Namun, sebelum menggugurkan gugatan, Hakim harus secara teliti memeriksa berita acara pemanggilan pihak-pihak terlebih dahulu, untuk memastikan apakah pemanggilan terhadap Penggugat telah dilakukan dengan benar dan seksama. Jika pemanggilan tidak dilakukan dengan benar, Hakim tidak dapat menggugurkan gugatan, melainkan akan meminta juru sita untuk melakukan pemanggilan kembali.

Biaya panggilan pengadilan yang tidak sah akan dibayar oleh juru sita yang salah mengeluarkan panggilan pengadilan. Setidaknya, juru sita yang tidak kompeten tersebut harus diberikan teguran. Jika kesalahan semacam

itu terjadi berulang kali, tindakan administratif seperti melarangnya untuk sementara waktu melakukan pemanggilan dapat diambil terhadapnya.

Meskipun penggugat diundang sebagaimana mestinya, penggugat mengirimkan seseorang atau surat yang secara sah menyatakan bahwa mereka tidak dapat hadir (misalnya, karena alasan sakit yang serius) atau Penggugat telah mengutus seorang wakil, namun ternyata surat kuasa yang diberikan kepada wakil tersebut tidak memenuhi persyaratan (terdapat kesalahan di dalamnya), maka Hakim harus bijaksana untuk mengundurkan sidang (Sutantio & Oeripkartawinata, 2009).

Lalu apabila Tergugat tidak hadir maka akan di putus secara tanpa kehadiran Tergugat, di putus Verstek sesuai dengan Pasal 126 HIR, hal ini jelas telah mengatur timbal balik kepentingan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak baik itu Penggugat ataupun Tergugat.

Putusan adalah keputusan juri ketika tergugat tidak hadir atau tidak mewakili siapa pun untuk hadir, meskipun diundang secara sah. Keputusan Verstek merupakan pengecualian dari prosedur pengadilan normal ketika terdakwa tidak hadir karena alasan yang tidak sah. Sebagai akibatnya, diasumsikan bahwa Tergugat secara tegas dan sepenuhnya mengakui semua klaim yang diajukan oleh Penggugat.” (Pasaribu, 2021)

Retnowula Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menjelaskan, Perstek membuat pernyataan bahwa terdakwa tidak hadir, meskipun hukum acara mengharuskannya hadir, Perstek hanya bisa diberitahu jika tidak semua terdakwa hadir pada sidang pertama, dan begitulah adanya. menurut Pasal 126 H.I.R. berhenti, dan tidak ada orang yang diwawancarai yang kembali (Pasaribu, 2021).

Penulis menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam Perkara Perdata No. 80 /Pdt.G/2020/PN. Plg untuk mengkaji lebih dalam berdasarkan teori-teori pakar hukum perdata, serta isu-isu hukum yang ada. Berawal dari pihak Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat akan tetapi ketika telah melalui agenda jawab menjawab dimana Tergugat telah mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat begitu juga Penggugat atas Jawaban Tergugat telah mengajukan Repik dan juga Tergugat sudah mengajukan Duplik, akan tetapi pada waktu akan memasuki agenda pembuktian Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatan tersebut. Bahwa sebelum agenda jawab menjawab pada waktu agenda mediasi Tergugat-I telah sampaikan kepada Penggugat untuk mencabut saja gugatannya karena dalam perkara tanah aquo Tergugat-I tidak berhak lagi atas tanah yang digugat tersebut karena tanah Tergugat-I telah diganti tanah lain oleh Tergugat-II akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk meneruskan gugatan tersebut, lalu pada waktu sudah agenda jawab menjawab (Jawaban, Replik, Duplik) Penggugat ingin mencabut gugatannya dan Tergugat-I serta Tergugat- II keberatan, lalu pada sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi sampai agenda putusan, bisa jadi pihak Penggugat menduga bahwa gugatannya akan digugurkan karena pihak Penggugat tidak hadir lagi ke Persidangan, akan tetapi lain halnya Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan hingga ke Agenda Pembuktian, Kesimpulan dan Putusan.

Penerapan ini mengacu pada Alinea kedua Pasal 271 Rv yang menyatakan bahwa pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak lawan. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk melindungi kepentingan terdakwa. Jika pencabutan gugatan tidak dibatasi,

maka penggugat berhak mengambil tindakan arbitrase terhadap tergugat. Sebagai ilustrasi, misalkan A menggugat B dan proses persidangan telah mencapai tahap pembuktian. Namun, berdasarkan bukti yang diajukan oleh A, tidak cukup untuk membuktikan klaimnya, dan A memperkirakan akan kalah. Dalam situasi seperti itu, A mencabut gugatan, sehingga sengketa tidak mendapatkan penyelesaian. Setelah gugatan dicabut, A kemudian kembali ke pengadilan dan mencabut lagi. Jika tindakan semacam itu diizinkan tanpa persetujuan tergugat, maka hukum akan memberikan membenaran terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh penggugat terhadap tergugat. Oleh karena itu, untuk mencegah penyalahgunaan seperti itu, pencabutan gugatan yang sudah dalam proses pemeriksaan di pengadilan harus didasarkan pada persetujuan dari tergugat (Pasaribu, 2021).

Proses litigasi hukum Acara Perdata tidak ada yang mengatur ketika ketidakhadiran Penggugat pada waktu telah masuk pokok perkara/Pembuktian bagaimana konsekuensi hukumnya, akan tetapi ada hal yang mengatur bagaimana ketika Tergugat sudah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dan Penggugat ingin mencabut gugatannya harus ada persetujuan Tergugat, oleh sebab itu ketika Tergugat tidak setuju gugatan dicabut maka Majelis Hakim berhak untuk tetap melanjutkan persidangan. Bahwa tujuan daripada Pasal 271 Rv adalah untuk melindungi kepentingan Hukum bagi Tergugat agar tidak menjadi permainan Penggugat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Metode yang dianut adalah Pendekatan Filsafat. Dalam penelitian hukum, berbagai pendekatan dapat digunakan, termasuk hukum undang-undang (Statute Approach), hukum kasus (Case Approach), dan jenis dan sumber hukum lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan, penelitian dan pengolahan bahan pustaka dan literatur terkait secara sistematis. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan diperoleh dari bahan pustaka berdasarkan prinsip kemutakhiran dan relevansi.

HASIL dan PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Ketidakhadiran Penggugat dalam Sidang Pertama Perkara Perdata.

1. Gugatan Penggugat Gugur

Dalam suatu perkara perdata yang diatur oleh Hukum Acara Perdata dimana merupakan hukum privat hukum yang mengatur antara orang ke orang, kelompok dengan kelompok tanpa bersifat mengatur public, dimana timbul sengketa perdata adalah karena adanya muncul orang atau kelompok yang disebut Penggugat merasa hak nya dilanggar oleh orang atau kelompok lain yang dinamakan Tergugat, kemudian Penggugat tersebut mengajukan gugatan, artinya Penggugat yang menuntut Hak-haknya maka wajib untuk membuktikan hal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi: *“Barang siapa menyatakan mempunyai hak, atau melakukan suatu perbuatan yang membenarkan haknya, atau menentang hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya suatu peristiwa.”*

Oleh karena itu jika Penggugat mengklaim apa yang menjadi haknya diambil oleh Tergugat maka Penggugat wajib membuktikan haknya itu di muka persidangan. Terdapat beberapa prinsip yang sangat signifikan dalam KUHPerdara yang menjadi inti setiap perjanjian, meliputi Prinsip kebebasan kontrak, Prinsip kesepakatan, Prinsip kepercayaan, Prinsip kekuatan mengikat, Prinsip kesetaraan hukum, Prinsip keseimbangan, Prinsip kepastian hukum, Prinsip moral, dan Prinsip kelayakan (Badrulzaman et al., 2001) (Black, 1910).

Ketika Penggugat diwajibkan untuk membuktikan gugatan kemudian pada hari sidang yang dijadwalkan Penggugat tidak hadir, maka akan dipanggil lagi oleh Jurus Sita dimana gugatan tersebut didaftarkan oleh Penggugat, namun ketika Panggilan kedua Penggugat juga tidak hadir maka Majelis Hakim akan mengambil kesimpulan dengan menggugurkan gugatan Penggugat, hal ini sebagaimana Pasal 124 HIR yang menyatakan: *“Jika penggugat tidak hadir di pengadilan negeri pada tanggal yang ditentukan, meskipun telah dipanggil sebagaimana mestinya, atau tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya, gugatannya batal dan penggugat akan diperintahkan untuk membayar biaya perkara. ; Namun, penggugat memiliki hak untuk mengembalikan klaimnya setelah membayar biaya pengadilan di muka.”*

Bahwa Hukum acara perdata sudah mengatur sangat tegas tentang hak-hak dan kewajiban baik itu Penggugat atau Tergugat, jika Penggugat yang mengajukan gugatannya tidak hadir setelah pada waktu sidang yang ditentukan sedangkan Relas panggilan kepada Penggugat sudah patut maka hakim akan menggugurkan gugatannya.

Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan somasi hukum, namun dari beberapa ketentuan HIR/RBg dapat disimpulkan bahwa somasi yang sah dalam pengertian Pasal 125(1) HIR berarti somasi telah dikeluarkan sebagaimana mestinya. dan benar. Secara sederhana, formal berarti somasi diperintahkan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk melaksanakannya atas keputusan ketua dewan juri. Pada saat yang sama, panggilan sebaiknya diajukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Bagian 122 HIR (Mansyur & Witanto, 2017).

Hukum Acara Perdata berbeda dengan gugatan sederhana, karena jika gugatan sederhana prosesnya cepat dimana tujuan dari gugatan sederhana adalah penyelesaian secara khusus bagi sengketa yang nilai tuntutannya kecil sangat dibutuhkan bukan saja bermanfaat bagi negara-negara maju, melainkan juga bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia dalam rangka meningkatkan kepercayaan para investor baik dalam maupun luar negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sector bisnis dan perdagangan, dan banyak diterapkan untuk kasus hutang piutang karena tidak dapat di terapkan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum seperti penyerobotan tanah (Mansyur & Witanto, 2017).

2. Akibat Hukum Gugatan Gugur

Untuk gugurnya gugatan Penggugat ada akibat hukum yang jelas sudah diatur oleh Pasal 124 HIR, dimana ketika gugatan Penggugat dinyatakan gugur oleh Majelis Hakim, Penggugat tetap dapat untuk mengajukan gugatan lagi, karena gugatan tersebut belum masuk pokok perkara dalam artian belum diperiksa oleh Majelis Hakim terkait materi pokok perkara.

Oleh karena itu ketika gugatan Asas Ne Bis In Idem tidak berlaku dalam penggugat gugur, dalam konteks hukum perdata. Asas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut ketentuan tersebut, jika pengadilan memberikan putusan yang bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka prinsip Ne Bis In Idem akan berlaku. Artinya, dalam kasus dan terhadap pihak yang sama, tidak boleh diajukan tuntutan yang sama untuk kedua kalinya.

Sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 148 RBg/124 HIR memuat ketentuan: *“Apabila penggugat yang telah dipanggil sebagaimana mestinya tidak menghadap atau menunjuk seorang wakil, maka gugatan itu dinyatakan tidak sah dan penggugat diperintahkan untuk membayar biaya perkara, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengadili kembali gugatan itu. setelah membayar biaya”*.

Namun, berdasarkan Pasal 150 RBg (Rangkaian Buku Gugatan)/Pasal 126 HIR (Herziene Indonesische Reglementen), masih ada fleksibilitas bagi Majelis Hakim untuk tidak mengambil keputusan pada persidangan pertama. Majelis Hakim dapat memerintahkan juru sita untuk memanggil penggugat sekali lagi agar hadir, dan juga memanggil pihak tergugat yang sebelumnya telah hadir untuk menghadiri sidang berikutnya yang telah ditetapkan. Jika penggugat tidak hadir pada panggilan kedua tersebut, maka Hakim untuk mengeluarkan putusan, menanggung gugatan penggugat dan menghukum tergugat untuk biaya perkara. Dalam putusan menolak gugatan penggugat, majelis hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara karena proses peninjauan kembali perkara sebenarnya belum terjadi. Perlu dicatat bahwa jika penggugat muncul di pengadilan pada tingkat pertama tetapi tidak muncul di persidangan berikutnya, akan ada kontradiksi dalam persidangan dan putusan kasus tersebut (Hadrian & Hakim, 2020).

B. Akibat Hukum Ketidakhadiran Penggugat pada Sidang Perkara Perdata dalam Agenda Pembuktian (Studi Kasus pada Perkara Nomor: 80 / Pdt.G/2020/PN. Plg)

Setelah menguraikan pengertian dan proses hukum acara perdata dengan berdasarkan pendapat para ahli, doktrin dan dasar-dasar Hukum HIR/RBg dan RV, maka penulis akan membahas terkait penelitian dari Putusan Perkara Perdata Nomor: 80/Pdt.G/2020/PN. Plg tanggal 18 November 2020.

Gugatan Perkara Perdata Nomor: 80/Pdt.G/2020/PN. Plg tanggal 18 November 2020 berawal dari gugatan Drs. H. Basid Cakap, M.Si dan Bastrian, S.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada BARUNGGAM SIREGAR, SH, MH, HARRY HENDRA, SH, MH, MIRHAN, SH, MUHAMMAD PARLINDUNGAN, SH yang beralamat di Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2020, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I dan Penggugat II. Melawan:

Rosihan Arief Hs, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum M. Maulana Kusumawardhana, SH dan Rekan sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Juni 2020 No. 840 / SK 2020/PN.PLG (Terlampir), Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

M. Basyir D.A, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya dari Kantor Advokat Ahmat Tahir dan Rekan Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Mulkan Rasuwan, S.H., Notaris/PPAT di Palembang, beralamat Jalan R Sukamto No.55 Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat, (Turut Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir karena posisinya adalah hanya untuk melangkapi pihak-pihak dari gugatan Penggugat).

Dalam pertimbangan hukumnya terkait ketidakhadiran Turut Tergugat Majelis Hakim menyatakan: *“Menimbang bahwa terdakwa tidak hadir dan tidak menyuruh kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidak mempunyai alasan yang sah, meskipun telah dipanggil sebagaimana mestinya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melepaskan haknya. hak untuk membela kepentingannya terhadap penggugat, oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran pihak lain.”*

Bahwa penulis menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam Perkara Perdata No. 80 /Pdt.G/2020/PN. Plg untuk mengkaji lebih dalam berdasarkan teori-teori pakar hukum perdata, serta isu-isu hukum yang ada. Berawal dari pihak Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat akan tetapi ketika telah melalui agenda jawab menjawab dimana Tergugat telah mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat begitu juga Penggugat atas Jawaban Tergugat telah mengajukan Repik dan juga Tergugat sudah mengajukan Duplik, akan tetapi pada waktu akan memasuki agenda pembuktian Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatan tersebut. Bahwa sebelum agenda jawab menjawab pada waktu agenda mediasi Tergugat-I telah sampaikan kepada Penggugat untuk mencabut saja gugatannya karena dalam perkara tanah aquo Tergugat-I tidak berhak lagi atas tanah yang digugat tersebut karena tanah Tergugat-I telah diganti tanah lain oleh Tergugat-II akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk meneruskan gugatan tersebut, lalu pada waktu sudah agenda jawab menjawab (Jawaban, Replik, Duplik) Penggugat ingin mencabut gugatannya dan Tergugat-I serta Tergugat- II keberatan, lalu pada sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi sampai agenda putusan, bisa jadi pihak Penggugat menduga bahwa gugatannya akan digugurkan karena pihak Penggugat tidak hadir lagi ke Persidangan, akan tetapi lain halnya Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan hingga ke Agenda Pembuktian, Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwa ketidakhadiran penggugat dalam persidangan pembuktian memiliki konsekuensi yang serius terhadap gugatannya, karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Penting bahwa beban pembuktian dengan jelas mendefinisikan siapa yang menanggung beban pembuktian (beban pembuktian, beban pembuktian). Hal ini secara langsung mempengaruhi hasil persidangan di pengadilan, terutama dalam kasus perdata di mana tidak ada pihak yang dapat membuktikan klaimnya.

Jika beban pembuktian ada pada penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikannya, penggugat kehilangan perkara meskipun tergugat mungkin tidak dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian ada pada tergugat dan tergugat tidak dapat membuktikannya, maka tergugat kalah, padahal mungkin penggugat tidak dapat membuktikannya.

Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang harus menanggung beban pembuktian, hukum harus diterapkan secara hati-hati dan adil.

Selain itu, hakim juga harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Hakim harus mempertimbangkan dengan seksama bukti yang disajikan oleh pihak-pihak terkait dan harus memastikan bahwa proses pengadilan dilakukan secara adil. Kesadaran akan pentingnya beban pembuktian dan kewenangan hakim dalam menilai bukti menjadi penting dalam memastikan keadilan dalam proses hukum (Fuady, 2012).

Sebagaimana diketahui bahwa ada risiko yang besar bagi pihak yang dibebani kewajiban untuk membuktikan. Jika dia tidak mampu membuktikan, dia akan kalah perkara meskipun dia bisa saja sebenarnya berada di pihak yang benar. Dalam hal ini, pihak lawan yang akan menang dalam perkara. Oleh karena itu, pembagian beban pembuktian dan alokasi resiko kegagalan pembuktian merupakan persoalan yang sangat kritis dalam hukum pembuktian untuk mencari keadilan dan kebenaran.

1. Penggugat mengajukan Perbaikan Gugatan

Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Perdata Nomor: 80/Pdt.G/2020/PN. Plg tanggal 18 November 2020. Tergambarkan bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan, sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 7: *“Menimbang bahwa Penggugat I dan Penggugat II menghadap kuasa hukumnya pada tanggal sidang yang telah disepakati dan Tergugat I diwakili oleh kuasa hukumnya Mohammad Maulana Kusumawardhana, SH, dan rekan-rekan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28/05/2020 Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ahmat Tahir, S.Ag. untuk mewakili dan sejawatnya berdasarkan surat kuasa khusus bulan Juni 2020, sedangkan terdakwa tidak hadir dan tidak memerintahkan hadirnya kuasa hukumnya di persidangan dan tidak terbukti ketidakhadirannya mempunyai alasan yang sah, meskipun telah dikonsultasikan dalam pertemuan. dengan cara yang patut, sehingga majelis hakim dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya terhadap gugatan penggugat, sehingga sidang berjalan tanpa kehadiran tergugat”.*

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Taufik Rahman, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator.

Bahwa dalam gugatan aquo terlihat jelas gugatan PENGGUGAT telah menambah pokok perkara gugatannya hal ini dapatlah dilihat dalam perbaikan gugatannya tertanggal 25 Juni 2020 dalam posita pada halaman 4 setelah posita nomor 7 ada penambahan Posita nomor 8 bahwa selain itu penambahan pokok perkara gugatan PENGGUGAT juga terdapat dalam perbaikan gugatan aquo pada halaman 4 setelah petitum nomor 3 ada penambahan petitum nomor 3.a. bahwa perbaikan gugatan dengan menambahkan pokok perkara dan merubah posita gugatan tidaklah dibenarkan oleh hukum karena bertentangan dengan Pasal 127 RV dan hal ini diperkuat lagi oleh Yuriprudensi MA RI No. 226 K /Sip/1973 tanggal 27 November 1975 yang menyatakan : *“ Perubahan gugatan mengenai pokok perkara harus ditolak.”*

Hal ini juga didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 209 K/ Sip/ 1970 tanggal 6 Maret 1971 menyebutkan: “*Perubahan gugatan diperbolehkan asal tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materil, walaupun tidak ada gugatan subsider (Ex aequo et bono).*”

Bahwa selain dari Pasal 127 RV, Yurisprudensi MA RI No. 226 K /Sip/1973 tanggal 27 November 1975, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 209 K/ Sip/ 1970 tanggal 6 Maret 1971 hal ini didukung pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1043 K/ Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yang menyebutkan: “*Perubahan atau tambahan surat gugatan boleh asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri.*”

Bahwa oleh karena perbaikan gugatan PENGGUGAT dengan menambahkan pokok perkara dan merubah posita gugatan tidaklah dibenarkan oleh hukum oleh sebab itu Tergugat mengajukan Eksepsi.

2. Eksepsi dari Tergugat-I

Setelah agenda pembacaan gugatan Penggugat dan perbaikan gugatan Penggugat kemudian Tergugat diberikan haknya untuk mengajukan Jawaban. Dalam jawaban tergugat-I, Tergugat -I mengajukan Eksepsi, hal ini sebagaimana Pertimbangan Putusan Perkara perdata aquo pada halaman 10. Dengan berbagai macam Eksepsi sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK KARENA DALAM PERBAIKAN GUGATANNYA MENGUBAH DAN MENAMBAH POSITA, MENGUBAH POKOK PERKARA GUGATAN DAN DALAM PERBAIKAN GUGATANNYA MENCANTUMKAN TANGGAL YANG SALAH OLEH SEBAB ITU GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL);
2. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL KARENA APA YANG ADA DALAM PETITUM TIDAK TERCANTUM DALAM POSITA.
3. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL KARENA TUNTUTAN MENGENAI KERUGIAN TIDAK RINCI DAN TIDAK JELAS.
4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).
5. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA KARENA TELAH MENGGUGAT TERGUGAT-I YANG TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM DENGAN OBJEK SENGKETA AQUO.

3. Penggugat mengajukan pencabutan Gugatan dan Tergugat menolak pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat, Kemudian Penggugat tidak hadir lagi dalam proses persidangan

Setelah proses jawab menjawab, Tergugat sudah mengajukan Jawaban, dan kemudian ditanggapi lagi oleh Penggugat dengan Replik dan lalu terakhir Tergugat tanggap dengan Duplik, setelah proses jawab menjawab tersebut lalu Penggugat ingin mencabut gugatannya, atas hal ini Tergugat keberatatan, hal ini tertulis dalam pertimbangan putusan hakim perkara perdata tersebut pada halaman 25 yang penulis kutip sebagai berikut: “*Mengingat penggugat telah menyerahkan salinan surat jawaban tergugat I dan II bertanggal 14 Agustus 2020 dan salinan penggugat, tergugat I mengajukan salinan tertanggal 21 Agustus 2020 dan tergugat II salinan bertanggal. pada tanggal 12 September 2020. sebagaimana ditentukan dalam dokumen ini;*

Menimbang bahwa penggugat dalam persidangan telah mengumumkan pencabutan gugatannya karena adanya surat pencabutan bertanggal 25 Agustus 2020, maka Tergugat I dan Tergugat II tetap mengajukan keberatan atas pencabutan gugatan tersebut oleh penggugat. ;

Menimbang bahwa karena ketentuan Pasal 271 KUHPerdata yang menegaskan bahwa setelah mendapat jawaban, gugatan hanya dapat ditarik kembali atas persetujuan tergugat, karena Tergugat I dan II menentang pencabutan itu berdasarkan KUH Perdata. , sidang kasus akan dilanjutkan dengan pembuktian;”

Setelah pencabutan tersebut ditolak Tergugat, kemudian Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan pada agenda Pembuktian. Akan tetapi pada waktu agenda pembuktian Penggugat tidak hadir lagi, karena dalam hal ini tidak ada aturan yang jelas dalam proses Hukum Acara Perdata HIR. Rbg, atau Rv terkait ketidakhadiran Penggugat pada Agenda Pembuktian, analisis Penulis, Penggugat akan menduga gugatannya akan gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 HIR yang menyatakan: *“Jika penggugat tidak hadir di depan pengadilan negeri pada tanggal yang ditentukan, meskipun telah dipanggil sebagaimana mestinya, atau tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya, gugatannya batal dan penggugat akan diperintahkan untuk membayar biaya perkara. ; Namun, penggugat memiliki hak untuk mengembalikan klaimnya setelah membayar biaya pengadilan di muka.”*

Akan tetapi Majelis Hakim mempertimbangkan tetap melanjutkan perkara ini pada agenda pembuktian. Di sisi lain, proses perdata seringkali menghadapi kendala dan permasalahan, karena sumber hukum utama dalam proses perdata yang saat ini digunakan oleh hakim untuk memutus perkara perdata yaitu HIR, RBg atau RV masih sangat jauh untuk dikembangkan. dalam masyarakat. Banyak masalah baru yang dihadapi hakim perdata adalah hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang. Namun tidak jelas atau tidak lengkap mengaturnya. Perundang-undangan mengatur hal-hal tersebut, namun tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai pembangunan dan keadilan yang berlaku di masyarakat. Dengan adanya permasalahan tersebut, hakim harus mampu mengatasinya dan tidak menolak untuk menghadapinya. Hal ini sesuai dengan asas persamaan bahwa pengadilan tidak dapat menolak untuk menyelidiki, menyelidiki dan memutus. Kasus yang diajukan atas dasar hukum yang tidak ada atau tidak jelas. Sebaliknya, pengadilan memiliki kewajiban untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. “Oleh karena itu hakim dituntut untuk mempelajari nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat ini. Namun, hal ini menjadi dilema ketika mempertimbangkan sifat dari proses perdata itu sendiri, yaitu. Kegagalan hakim untuk mematuhi dapat mengakibatkan keputusan dibatalkan atau sanksi dijatuhkan karena tidak profesional.

1. Hasil Putusan Perkara Perdata Nomor: 80 / Pdt.G/2020/PN.Plg

Ketika Tergugat mengajukan Eksepsi satu demi satu atas gugatan Penggugat, berarti terkait hal itu Tergugat telah menggunakan haknya untuk menjalan dan membantah dalil gugatan Penggugat dalam hal norma hukum yang berlaku (Rahardjo, 2006).”

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim dalam perkara tersebut mengabulkan Eksepsi dari Tergugat-I yang berkaitan dengan “GUGATAN

Ketidakhadiran Penggugat Pada Sidang Perkara Perdata...

PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK KARENA DALAM PERBAIKAN GUGATANNYA MENGUBAH DAN MENAMBAH POSITA, MENGUBAH POKOK PERKARA GUGATAN DAN DALAM PERBAIKAN GUGATANNYA MENCANTUMKAN TANGGAL YANG SALAH OLEH SEBAB ITU GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)."

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam hal mengabulkan Eksepsi Tergugat-I. Majelis hakim menyatakan bahwa *perubahan yang dilakukan oleh Penggugat* tersebut telah mengubah atau menambah pokok dan petitem gugatan secara signifikan, dan penambahan gugatan yang demikian tidak dibolehkan dalam proses beracara di persidangan. Mengubah atau menambah pokok gugatan secara signifikan sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan Aturan Hukum Acara Perdata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 Rv, oleh sebab itu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat-I beralasan Hukum untuk dikabulkan.

Bahwa selain mengabulkan Eksepsi Tergugat-I terkait "*GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK KARENA DALAM PERBAIKAN GUGATANNYA MENGUBAH DAN MENAMBAH POSITA, MENGUBAH POKOK PERKARA GUGATAN DAN DALAM PERBAIKAN GUGATANNYA MENCANTUMKAN TANGGAL YANG SALAH OLEH SEBAB ITU GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).*" Majelis Hakim juga mengabulkan Eksepsi Tergugat- I berkenaan dengan "*Tentang gugatan error in persona*".

Keputusan dewan juri adalah sebagai berikut: Majelis hakim menerima keberatan dari tergugat I dan II dan berkesimpulan bahwa gugatan penggugat tidak dapat dibenarkan (Niet Ontvankelijk Verklaard). Dalam sidang utama, putusan juga menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat dikonfirmasi (Niet Ontvankelijk Verklaard). Perjanjian tersebut menyatakan dalam putusannya bahwa gugatan penggugat tidak dapat dikuatkan (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Atas putusan Majelis hakim tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum baik banding ataupun kasasi. Penulis menilai tujuan daripada hakim melanjutkan proses persidangan tanpa kehadiran Penggugat pada waktu agenda sudah masuk agenda pembuktian merupakan suatu legitimasi untuk melindungi hak-hak Tergugat sebagai person yang telah digugat oleh Penggugat, dan merupakan perwujudan dari terori Hak asasi Manusia (Is & SHI, 2021).

Ketika dalam memimpin persidangan dan tidak ada aturan yang mengatur dalam suatu hukum tertulis, Majelis hakim akan memusyawarakannya untuk mengambil keputusan yang adil agar dapat terlaksananya penerapan moral bijaksana seorang hakim.

"Setiap Hakim memiliki tanggung jawab terhadap tindakan mereka dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di dalam sistem peradilan. Tanggung jawab ini dapat dibedakan menjadi tanggung jawab hukum (publik) dan tanggung jawab moral. Tanggung jawab hukum merujuk pada kewajiban hakim terhadap otoritas (negara) karena mereka menjalankan peradilan sesuai dengan perintah perundang-undangan. Sementara itu, tanggung jawab moral adalah kewajiban hakim sebagai individu kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan amanat kepada mereka untuk melaksanakan peradilan berdasarkan prinsip-prinsip keilahian yang Maha Esa (Muhammad, 1997)."

SIMPULAN

Dari Hasil Pembahasan dan penelitian dengan dihubungkan dasar hukum dan keterangan para ahli maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, akibat hukumnya: Jika penggugat tidak hadir pada sidang pertama suatu acara perdata, maka gugatan penggugat ditolak berdasarkan Pasal 124 HIR. Bahwa Hukum acara perdata sudah mengatur sangat tegas tentang hak-hak dan kewajiban baik itu Penggugat atau Tergugat, jika Penggugat yang mengajukan gugatannya tidak hadir setelah pada waktu sidang yang ditentukan sedangkan Relas panggilan kepada Penggugat sudah patut maka hakim akan menggugurkan gugatannya. ketika gugatan Penggugat dinyatakan gugur oleh Majelis Hakim, Penggugat tetap dapat untuk mengajukan gugatan lagi, karena gugatan tersebut belum masuk pokok perkara dalam artian belum diperiksa oleh Majelis Hakim terkait materi pokok perkara. Kedua, Akibat Hukum Ketidakhadiran Penggugat pada Sidang Perkara Perdata dalam Agenda Pembuktian (Studi Kasus pada Perkara Nomor: 80 / Pdt.G/2020/PN.Plg adalah ketika setelah proses jawab menjawab tersebut lalu Penggugat ingin mencabut gugatannya, atas hal ini Tergugat keberatan, Setelah pencabutan tersebut ditolak Tergugat, kemudian Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan pada agenda Pembuktian. Akan tetapi pada waktu agenda pembuktian Penggugat tidak hadir lagi, lalu Majelis Hakim mempertimbangkan tetap melanjutkan perkara ini pada agenda pembuktian, dan Penggugat sebagai pihak yang dibebankan pembuktian tidak mengajukan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Adapun amar putusan Majelis Hakim adalah Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijek Verklaard). Putusan pokok kemudian menyatakan bahwa perbuatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), dalam persetujuan umum: Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DAFTAR PUSTAKA

- Badrulzaman, M. D., Sjahdeini, S. R., Soeprapto, H., Djamil, F., & Soenandar, T. (2001). *Kompilasi hukum perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Black, H. C. (1910). *Law dictionary*. West Publishing Company St. Paul, Minn.
- Fuady, M. (2012). *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, cetakan ke-2, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). *Hukum acara perdata di Indonesia: permasalahan eksekusi dan mediasi*. Deepublish.
- Is, M. S., & SHI, M. H. (2021). *Hukum Hak Aşasi Manusia (HAM)*. Prenada Media.
- Mansyur, R., & Witanto, D. Y. (2017). *Gugatan Sederhana: Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Jakarta: Pustaka Dunia.
- Muhammad, A. (1997). *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Pasaribu, K. M. D. (2021). Penerapan Hukum Terhadap Ketidakhadiran Tergugat Hubungannya Dengan Undang-Undang Perkawinan (Putusan No. 21/Pdt. G/2020/Pn. Tbt). *Law Jurnal*, 2(1), 81–93.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa*

Mohammad Maulana Kusumawardhana ¹⁾, Helwan Kasra ²⁾ et al., **Akibat Hukum
Ketidakhadiran Penggugat Pada Sidang Perkara Perdata...**

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro). Uki Press.

Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2009). *Hukum acara perdata dalam teori dan praktek*. Mandar Maju.